



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 875 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
TINGKAT WUSTHO PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH NURUL MUKHLASIN NW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah Nurul Mukhlisin NW Sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Mukhlisin NW telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Wustho pada Pondok Pesantren Salafiyah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas maka perlu penetapan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
12. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai pola Wajib Belajar 9 Tahun;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan
- KESATU**
- KEDUA**
- KEEMPAT**
- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT WUSTHO PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH NURUL MUKHLASIN NW
  - : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah
  - : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
    - a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, kurikulum, pemenuhan standar prasarana, standar pendidik dan tenaga pendidikan; dan/atau.
    - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : 29 November 2021

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



AMRONI AZIZ

LAMPIRAN  
 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
 NOMOR :                      TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
 PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT WUSTHO PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH  
 NURUL MUKHLASIN NW

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Mukhlisin NW
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510052020068
3	Alamat Pondok Pesantren	Jln. Beringin Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	TGH. LALU ABDURRAHMAN ATHAR, S.Sos
5	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Nahdlatul Wathan
6	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	NASRUDDIN, SH., M.Kn Nomor: AHU.141.02.01. Tahun 2013, Tanggal 12 Juni 2013
7	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-0018809.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 05 April 2016

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Religion (KEMENTERIAN AGAMA) and the Office of the Head of the Department of Religion (KANTOR KEMENTERIAN AGAMA) in Lombok Tengah, Republic of Indonesia. The stamp is partially obscured by a large, stylized blue ink signature. The name 'IRONI AZIZ' is written in blue ink below the signature.